

PENULISAN HUKUM

**PENJATUHAN PUTUSAN *ULTRA PETITA*
PADA DENDA KASUS PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 212/PID.SUS/2019/PN.SGI)**



Diajukan oleh :

Audrelia Bernike Tobing

NPM	: 180513158
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PENJATUHAN PUTUSAN *ULTRA PETITA*
PADA DENDA KASUS PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 212/PID.SUS/2019/PN.SGI)**



Diajukan oleh :

Audrelia Bernike Tobing

NPM : 180513158
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**Telah Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Pendadaran
Pada tanggal, 19 April 2022**

Dosen Pembimbing I



Dr. Al. Wisnubroto, S.H.,M.Hum

Dosen Pembimbing II



Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PENJATUHAN PUTUSAN *ULTRA PETITA*
PADA DENDA KASUS PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 212/PID.SUS/2019/PN.SGI)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Kamis**
Tanggal : 19 Mei 2022
Tempat : Ruang Akreditasi, Kampus 1 Gedung
Alfosus Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Penguji

Tanda Tangan

Ketua: Dr. Al. Wisnubroto, S.H.,M.Hum

Sekretaris: Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota: G. Aryadi, S.H.,M.H.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa penulisan hukum/skripsi dengan judul “Penjatuhan Putusan *Ultra Petita* Pada Denda Kasus Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN.SGI)”

Melalui kesempatan ini penulis juga hendak menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. AL Wisnubroto, S.H., M.Hum dan Bapak Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan tulus telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, memberikan arahan serta saran yang sangat berguna bagi kelancaran penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat pada proses penyelesaian tugas akhir skripsi penulis.
4. Ibu Shinta Ayu Dewi, S.H., M.H. selaku Jaksa dengan jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif lainnya di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta sebagai narasumber 1 yang telah bersedia dan

berkenan memberikan data, informasi, dan ilmu yang mendukung data dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Ramlah Mutiah, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Solok sebagai narasumber 2 yang telah bersedia dan berkenan memberikan data, informasi, dan ilmu yang mendukung data dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Lindung L. Tobing dan Ibu Meyly Simatupang selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
7. Ance Laurensia dan Saudara Febrianjes Tobing selaku kakak dan adik penulis yang selalu memberikan dorongan dan doa kepada penulis.
8. Aretha Odelia, Ika Purnamasari, Souw, Leonita Kezia Hadiyanto, Elnora May Nababan, Silvia Febrianti Rahayu selaku sahabat penulis selama kuliah yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan menemani selama suka dan duka penulis
9. Yenni Septiyanti, Anna Fransiska Santoso, Jennifer Mega Putri, Putu Amelia Putri Handayani Ugracena, Qomariyah. Dwi Jeany Putri Berliana selaku teman seperjuangan Fakultas Hukum yang senantiasa selalu memberikan masukan dalam pembelajaran
10. Sahabat dan teman-teman saya dalam komunitas pemuda/remaja Youth Impact Squad Jogja dan Maranatha Fams yang selalu memberikan dorongan dan dukungan doa kepada penulis.

11. Sahabat dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan memberikan dorongan dalam proses penulisan skripsi ini.

Proses penulisan hukum/skripsi ini merupakan proses yang tidak mudah, oleh karena itu penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Penulis mohon kepada pembaca untuk selalu memberikan masukan kepada penulis agar penulisan hukum/skripsi ini menjadi lebih baik. Demikian hasil penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Tuhan Yesus memberkati.

Yogyakarta, 17 Januari 2022

Penulis



Audrelia Bernike Tobing

ABSTRAK

Tindak pidana narkoba merupakan perbuatan pelanggaran terhadap Undang-Undang Narkoba, dimana dalam Undang-undang Narkoba terdapat minimal khusus, seperti pada Pasal 114 Undang-Undang Narkoba. Undang-undang merupakan sumber hukum yang juga menjadi pengikat untuk para hakim dalam memutus suatu perkara. Jika hakim sudah melewati apa yang tertulis dalam undang-undang maka hakim dapat disebut telah melewati kekuasaannya. Pada saat memutus, hakim juga harus melihat dari dakwaan jaksa penuntut umum, yang diberikan atas dasar pembuktian yang sudah melewati beberapa proses, jika hakim memberikan putusan di bawah dakwaan maka hakim dapat dikatakan sudah melakukan *ultra petita*. Penelitian ini berjudul Penjatuhan Putusan *Ultra Petita* pada Denda Kasus Pidana Narkoba (studi Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/Pn.Sgi) dengan tujuan untuk mengetahui hakim dapat menjatuhkan pidana denda secara *ultra petita* pada perkara narkoba dan mengetahui putusan nomor 212/pid.sus/2019/2019/Pn.Sgi tersebut bersifat *ultra petita* yang dapat dibenarkan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan putusan *ultra petita* pada kasus pidana narkoba tidak dapat dibenarkan dikarenakan pada undang-undang narkoba terdapat minimum dan maksimum khusus, dimana undang-undang merupakan dasar untuk para hakim menjatuhkan putusan. Putusan yang berada dibawah minimum khusus tidak dapat dibenarkan, seperti yang terdapat dalam Putusan nomor 212/Pid.Sus/2019/PN.SGI pada denda yang bersifat *ultra petita* tidak dapat dibenarkan.

Kata Kunci: Kewenangan Hakim, Pertimbangan Hakim, Ultra Petita, Denda, Narkoba

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penulisan	14
H. Sistematika Skripsi.....	18
BAB II: PEMBAHASAN	20
A. Pertimbangan Hakim	20
1. Pengertian dan Kewenangan Hakim	20
2. Hal-Hal yang Harus Dipertimbangkan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	23
a. Pertimbangan Yuridis	24
b. Pertimbangan Nonyuridis.....	27

B. Putusan Ultra Petita pada Pidana Denda Kasus Narkotika.....	28
1. Ultra Petita pada Putusan	28
2. <i>Ultra Petita</i> dan Pembatasan Kewenangan Hakim.....	30
3. Tindak Pidana Narkotika	33
a. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	33
b. Jenis Tindak Pidana Narkotika	34
4. Penjatuhan Denda pada Tindak Pidana Narkotika	37
C. Penjatuhan Pidana Denda Secara <i>Ultra Petita</i> pada Putusan Nomor	
212/Pid.Sus/2019/Pn.Sgi	38
1. Identitas Terdakwa	38
2. Kasus Posisi	38
3. Dakwaan Penuntut Umum	40
4. Tuntutan Penuntut Umum.....	43
5. Fakta Hukum.....	44
6. Pertimbangan Hakim	46
7. Putusan.....	50
D. Analisis Penulis	51
BAB III: PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya tulis penulis lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya tulis penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Januari 2022

Penulis



Audrelia Bernike Tobing